

MENILIK IMPLEMENTASI SATU DEKADE UU NOMOR 24 TAHUN 2009 DAN LAHIRNYA PERPRES NO 63 TAHUN 2019

R. Mekar Ismayani
IKIP Siliwangi
mekarismayani@gmail.com

Abstrak

Salah satu amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yakni mengutamakan pemakaian Bahasa Indonesia oleh semua generasi, kalangan dan di semua ranah. Pengutamaan bukan berarti melupakan bahasa daerah dan melepaskan bahasa asing. Lahirnya Perpres Nomor 63 Tahun 2019 sebagai pengganti Perpres Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya memunculkan berbagai pertanyaan terkait ketidakefektifan dalam pengimplementasian Undang-Undang yang membahas tentang Bahasa Negara meskipun telah berjalan selama sepuluh tahun. Artikel ini mengkaji bagaimana pengimplementasian satu dekade pasca diberlakukannya UU Nomor 24 Tahun 2009 bersamaan dengan lahirnya Perpres Nomor 63 Tahun 2019. Selain itu, kendala atau penyebab ketidakefektifan dalam pengimplementasian Undang-Undang ini dan solusinya juga menjadi bagian bahasan dalam artikel ini. Hal ini bertujuan sebagai bentuk memberi masukan dalam peninjauan keefektifan dan keefisienan pelaksanaan Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia yang baru disahkan Bulan September 2019 tersebut.

Kata Kunci: undang-undang nomor 24 tahun 2009, kebijakan penggunaan bahasa indonesia, perpres nomor 63 tahun 2019

A. PENDAHULUAN

Sejak Era Globalisasi, Era Digital, dan sekarang Era Industri 4.0 eksistensi dan penggunaan Bahasa Indonesia semakin memunculkan berbagai masalah. Saat ini pembelajaran dan penelitian bahasa Indonesia sudah beralih dari bahasa bersifat formalisme menjadi fungsional. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia mulai dari pendidikan sekolah dasar hingga tingkat perguruan tinggi bukan sekadar menguasai ilmu kebahasaan saja melainkan harus ditumbuhkan dan ditanamkan kesadaran pengutamaan penggunaan Bahasa Indonesia.

Penanaman kesadaran tersebut bertujuan untuk mengingatkan para pelajar bahwa Bahasa Indonesia merupakan salah satu simbol kedaulatan Negara Republik Indonesia disamping Bendera Merah Putih, Lambang Negara Garuda Pancasila, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selain itu, Bahasa Indonesia juga merupakan jati diri dan identitas Kesatuan Negara Republik Indonesia sekaligus merupakan eksistensi dan cerminan kemandirian di mata negara-negara lain sebagai bangsa yang berdaulat.

Keempat simbol kedaulatan Negara Republik Indonesia tersebut diatur dalam sebuah kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Bahasa Negara dipaparkan dalam BAB III yang diuraikan ke dalam 21 pasal mulai Pasal 25 sampai dengan Pasal 45. Ketentuan mengenai Penggunaan Bahasa Indonesia diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39. Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden (tercantum dalam pasal 40). Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 berisi tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia. Sementara, Kebijakan tentang Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional tercantum dalam Pasal 44 sesuai dengan isu kebijakan yang sedang diperbincangkan saat ini adalah internasionalisasi bahasa Indonesia. Pasal 45 berisi tentang Lembaga Kebahasaan.

Peraturan Presiden yang mengatur terkait penggunaan Bahasa Indonesia yang dimaksud pada Pasal 40 di atas adalah Perpres Nomor 16 Tahun 2010. Namun, Perpres tersebut hanya mengatur mengenai Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya belum mengatur penggunaan bahasa Indonesia yang lain sebagaimana diamanatkan dalam pasal 40 UU nomor 24 tahun 2009. Oleh sebab itu, terbitlah Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010.

Penggunaan bahasa Indonesia terbilang menyedihkan (belum sesuai dengan harapan) dalam sepuluh tahun terakhir pascadisahkannya UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Indikatornya, banyak temuan penggunaan bahasa asing di ruang

publik secara utuh maupun bahasa asing yang digabungkan dengan bahasa Indonesia. Banyak masyarakat dengan bangga memasukkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah yang justru tidak menggunakan bahasa Indonesia. Masih banyak lagi indikator-indikator yang menunjukkan pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut.

Untuk itu, dalam tulisan ini akan dipaparkan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bahasa sebagai bentuk evaluasi keberhasilan Undang-Undang tersebut setelah berusia sepuluh tahun, kendala pengimplementasian, dan solusi yang bisa dilakukan untuk kemungkinan pengefektifkan dan pengefisienkan pelaksanaan Undang-Undang Bahasa tersebut di Indonesia dan Pemantauan berjalannya Perpres Nomor 63 Tahun 2019 yang baru saja disahkan oleh Presiden Jokowi Bulan September 2019.

B. PEMBAHASAN

UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ini disahkan pada 9 Juli 2009. UU 24/2009 ini secara umum memiliki 9 Bab dan 74 pasal yang pada pokoknya mengatur tentang praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan berikut ketentuan – ketentuan pidananya. Setidaknya ada tiga hal tujuan dari dibentuknya UU No. 24 Tahun 2009 ini adalah untuk (a) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (c) menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.

Undang-Undang ini diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan dan mengatur tentang berbagai hal yang terkait dengan penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, termasuk di dalamnya diatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang ini.

Untuk mengawal pelaksanaan UU 24 tahun 2009 ini, sebenarnya pemerintah telah melakukan langkah-langkah kebijakan, mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Langkah-langkah kebijakan tersebut berupa lahirnya Perpres Nomor 16 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Presiden RI saat itu Susilo Bambang Yudoyono, PP Nomor 57 Tahun 2014, Surat Edaran Mendikbud Nomor 12 Tahun 2018, Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015, Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016, Permendikbud Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan daerah (Perda) 13 buah, Peraturan gubernur (Pergub) 3 buah, Instruksi gubernur (Insgub) 1 buah, Peraturan bupati (Perbup) 4 buah, dan Peraturan wali kota (Perwalkot) 2 buah.

Namun demikian, dengan lahirnya Perpres baru pada Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia menjadi sebuah bukti bahwa pengimplementasian UU Nomor 24 Tahun 2009 dan kebijakan turunannya yang telah dikemukakan pada paragraf di atas, dapat dinyatakan belum cukup optimal dalam pelaksanaannya. Lahirnya aturan Perpres Nomor 63 Tahun 2019 ini untuk memastikan pelaksanaan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia terutama di ruang publik sekaligus menggugurkan dan menyempurnakan Perpres sebelumnya tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya. Perpres No. 63 Tahun 2019 terdiri atas IV BAB dan 44 Pasal. BAB I berisi Ketetapan Umum (satu pasal), BAB II Ketentuan Penggunaan Bahasa Indonesia (14 bagian dan 40 pasal), BAB III Pengawasan (satu pasal), dan BAB IV Penutup (dua pasal).

Kebijakan lain yang mendukung penggunaan bahasa Indonesia juga tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia yang terdiri atas lima BAB dan 15 pasal. Kebijakan ini, bertujuan untuk menetapkan standard berbahasa Indonesia bagi penutur bahasa Indonesia dan menetapkan penyelenggaraan dan pelaksanaan UKBI seperti yang tercantum dalam BAB II Bagian Kesatu Pasal 2. Sementara yang menjadi sasaran peraturan ini adalah penutur jati dan penutur asing sebagaimana tercantum dalam Bagian Dua Pasal 3.

Meskipun penggunaan bahasa Indonesia telah ada yang mengacu pada undang-undang ini, namun masih banyak yang mengabaikan begitu saja. Hal ini disebabkan tidak adanya sanksi tegas atas pelanggaran undang-undang ini. Artinya, masih terdapat kelemahan dalam

pengimplementasian undang-undang bahasa. Adapun kelemahan tersebut adalah aturan perundang-undangan yang tidak selesai, undang-undang yang tidak dilengkapi dengan perangkat penegak yang kuat, dan terjadinya “pembiaran” pada pelanggaran sehingga pelanggaran tersebut menjadi sebuah hal yang biasa saja dilakukan.

Beberapa contoh kasus nyata pelanggaran terhadap UU 24 tahun 2019 selama satu dekade terjadi pada aspek sikap bahasa masyarakat Indonesia, lemahnya sikap bahasa masyarakat tersebut dapat dilihat berikut ini.

1. Adanya ketidak konsistenan pemangku kebijakan dalam pelaksanaan aturan perundang-undangan ini (tidak menjadi tauladan). Sebagai contoh, salah satu surat kabar daerah mengabarkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato dalam bahasa Inggris dalam pembukaan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-16 Gerakan Non-Blok di Nusa Dua, Bali. Berita ini tidak hanya menuai kritik karena Presiden Republik Indonesia telah melanggar Pasal 28 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009, tetapi juga memberikan contoh yang kurang baik bagi masyarakatnya.
2. Hadir sekolah rintisan berstandar internasional atau yang disingkat dengan RSBI. Keberadaan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) tahun 2005 yang mengharuskan penggunaan bahasa bilingual dalam proses pembelajaran, bahkan guru dan siswa cenderung menggunakan bahasa Inggris. Dari sudut pandang kebahasaan, hadirnya RSBI telah memicu siswa dan guru meninggikan posisi bahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia.
3. Banyak ditemukan penggunaan nama-nama bangunan di Ibu Kota Jakarta, yang masih menggunakan bahasa asing seperti gedung *Park Hotel, Grand Indonesia Shopping Town, Pacific Place, Jakarta Convention Center*, dan lain-lain.
4. Penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai dampak dari era globalisasi yakni munculnya fenomena bahasa gaul atau slang. Munculnya fenomena ragam bahasa anak lebay (alay) yakni penggunaan bahasa gado-gado Indonesia-Inggris, terjadi pula pemelesetan lafal dan ejaan, bentuk penyingkatan kedua bahasa itu, serta pengacauan fungsi huruf kecil, huruf besar, angka, dan tanda baca sekitar tahun 2010, contoh: *ciyus, miapa, mager, baper, otw*, dan lain-lain. Fenomena kebahasaan ini seringkali terjadi di dalam komunikasi lisan dan tulisan melalui media internet (media sosial) dan telepon genggam yang dinilai berpotensi merusak bahasa Indonesia baku.
5. Fenomena alih kode yang mengacu kepada tindakan seorang penutur yang memasukkan kosa kata dan frasa dari bahasa tertentu ke dalam bahasa yang digunakannya.

Berkembangnya alih kode di kalangan generasi muda Indonesia memang terkait erat dengan gaya hidup.

6. Lunturnya kecintaan dan kebanggaan bangsa Indonesia terhadap bahasa Indonesia. Menganggap bahasa Inggris memiliki gengsi yang lebih besar ketimbang menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi.
7. Beragam iklan dan tulisan yang dipasang di ruang-ruang publik cenderung menggunakan bahasa asing karena dirasa produk tersebut akan lebih laku jika dipromosikan dengan bahasa asing daripada bahasa Indonesia, seperti: *green tea, citra UV white, chocolatos, car free day, traffic managemen centre, launching, flash disk, dan masih banyak lagi.*
8. Pada forum-forum yang bersifat nasional dan internasional di Indonesia, masyarakat Indonesia cenderung menggunakan bahasa asing karena dianggap lebih memiliki nilai jual dibandingkan bahasa Indonesia.
9. Ruang-ruang obrolan di internet menyebarluaskan serapahan baru yang dilancarkan remaja seperti: *cupu, anjrit, katro, jayus, lemot, jijay, jablay, gokil*, dan lain sebagainya.
10. Tidak semua perguruan tinggi memasukan tes uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI) sebagai syarat dalam mengikuti seleksi melanjutkan studi dan mengikuti sidang. Menjadikan TOEFL dan mengirimkan artikel berbahasa Inggris kepada jurnal bereputasi (terindeks *scopus*) sebagai syarat sidang.

Dari kasus-kasus pelanggaran di atas dapat ditarik kesimpulan yang menjadi penyebab ketidakefektifan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 khususnya tentang Bahasa sebagai berikut:

1. bahasa Indonesia kalah pamor (penggunaan bahasa Inggris yang mendominasi ruang-ruang publik)
2. tidak ada kepercayaan diri dari masyarakat Indonesia terhadap bahasanya
3. ketidakkonsistenan dan kekonsekuan pemerintah dalam menjalankan undang-undang
4. masyarakat lebih bangga menggunakan bahasa asing ketimbang bahasa Indonesia
5. pengabaian pemakaian bahasa Indonesia di ruang publik (bahasa Negara dinomorduakan)
6. bahasa adalah konsensus, bahasa adalah benda hidup, bahasa berkembang sepanjang hayat, dan bahasa bersifat dinamis

7. pengabaian terhadap tes UKBI dan lebih memilih hasil TOEFL sebagai syarat seleksi masuk dan syarat siding
8. menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pada forum-forum ilmiah seperti seminar nasional dan internasional yang dilaksanakan di Indonesia
9. tidak adanya sanksi tegas atas pelanggaran undang-undang

Langkah-langkah yang ditawarkan sebagai solusi untuk pengawasan pengimplementasian Undang-Undang Bahasa Negara dan Perpres Nomor 63 Tahun 2019 agar efektif dan efisien ke depannya sebagai berikut:

1. mengedukasi masyarakat (semua pihak) agar tertib memakainya bahasa Indonesia (mulai dari lingkungan keluarga, pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi) untuk menanamkan dan menumbuhkan sikap bahasa yang baik (kesadaran yang tinggi) sejak dini.
2. mengingatkan pemerintah untuk bekerja keras terkait komitmen pemakaian bahasa di ruang publik
3. komitmen dari pemerintah di semua tingkatan baik itu tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota (menjadi contoh tauladan dan mengeluarkan kebijakan teknis penggunaan bahasa Indonesia)
4. mendata dan menindak tegas serta mengganti nama-nama gedung, bangunan, jalan, dan merk dagang yang menggunakan bahasa asing
5. menetapkan kebijakan yang mewajibkan warga Negara asing yang belajar di Indonesia melalui tes kemahiran berbahasa (UKBI)
6. penggunaan bahasa Indonesia dalam forum-forum ilmiah seperti seminar nasional dan internasional yang diselenggarakan di Indonesia
7. menetapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan (membuat aturan hukum berupa perda, perwako, pergub dan sejenisnya) tentang pengendalian bahasa di ruang publik

C. PENUTUP

Mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia bukan berarti meninggalkan bahasa daerah dan melepaskan bahasa asing. Pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia terutama di ruang publik dilakukan untuk melindungi dan menjaga eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara di mata Negara-negara lain di dunia. Selain itu, pengutamaan bahasa Indonesia juga merupakan

wujud dari sikap berbahsa yang baik dan mencerminkan warga negara yang mencintai dan menjunjung tinggi bahasa sendiri sebagai jati diri atau ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia yang berdaulat.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 merupakan dasar hukum dan pengendali penggunaan bahasa Indonesia serta untuk melindungi undang-undang penggunaan bahasa Indonesia agar masyarakat tertib dalam menggunakan bahasa Indonesia. Lahirnya Perpres Nomor 63 Tahun 2019 sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik sekaligus penyempurna dan penggugur Perpres Nomor 16 Tahun 2010. Undang-undang bahasa dan perpres tersebut harus didampingi oleh kebijakan-kebijakan lain sebagai teknis pelaksanaan di masyarakat dan sebagai alat hukum (sanksi yang tegas) apabila terjadi pelanggaran baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemangku kebijakan. Kebijakan tersebut berupa peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang bersifat teknis mulai dari walikota, bupati, dan gubernur.

Selain itu, Perlu adanya sikap bahasa yang baik (kesadaran yang tinggi) terkait kecintaan dan kebanggaan terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang ditanamkan sejak dini mulai dari lingkungan keluarga, pendidikan (tingkat dasar hingga perguruan tinggi), komitmen yang kuat serta contoh teladan dari para pemangku kebijakan dan pimpinan Negara.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan . (2016). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan . (2017). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud.

Harian Gatra Com. (2019). Penggunaan Bahasa Indonesia Memprihatinkan Pasca-UU 24/2009 tersedia di: <https://www.gatra.com/detail/news/452319/gaya-hidup/penggunaan-bahasa-indonesia-memprihatinkan-pasca-uu-242009>. [Online]. Diakses tanggal 20 Desember 2019.

Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.